

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para kaum dhuafa tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dan dalam bentuk barang dalam menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.

Di dalam Al-Quran penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba kepada Allah (*hablum minallah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*hablum minallah wa hablum minannas*). Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islam memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi.

Penyaluran dana zakat diberikan dalam bentuk sarana produktif sehingga dapat melepaskan kemiskinan dari ketergantungan belas-kasihan orang lain. Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan ini dikota pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan penyaluran dana zakat dapat dilihat dari total penyaluran dana zakat setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel: 1.1
Perkembangan Penyaluran Dana Zakat
Di Kota Pekanbaru, Tahun 2011-2015

No	Tahun	Penyaluran Dana Zakat (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2011	125.031.167,00	-
2	2012	464.102.545,00	271,19
3	2013	1.833.062.859,00	294,97
4	2014	4.268.027.553,00	132,84
5	2015	5.401.245.073,00	26,55
Rata-Rata		156,37	

Sumber: BAZNAS KOTA PEKANBARU, 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengamati tabel diatas dapat diketahui bahwasannya juga terjadi perkembangan penyaluran dana zakat di Kota Pekanbaru sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan terbesar juga terjadi pada Tahun 2013 mencapai 294,97 persen, sebaliknya perkembangan terendah pada Tahun 2015 sebesar 26,55 persen. Dengan demikian rata-rata perkembangan penyaluran dana zakat di Kota Pekanbaru dalam lima tahun terakhir mencapai 156,37 persen.

Islam mengajarkan bahwa status harta kekayaan itu bukan hak milik mutlak orang yang memegangnya tetapi merupakan amanat Allah yang dititipkan kepadanya untuk dikelola. Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan agama, masyarakat dan keluarga selain untuk memenuhi kepentingan pribadi. Tujuan dan fungsi zakat ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Karena zakat memiliki dampak sosial yang baik. Pelaksanaan zakat dapat dilakukan oleh amil zakat yang didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S at-Taubah: 60).*

Dalam ayat ini dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Dengan demikian para petugas zakat disebut *amil*. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*mustahiq*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil zakat tersebut adalah para petugas (*amil*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzzaki dan pengelola zakat. Para muzzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan model ini diharapkan akan mempercepat upaya pengentasan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzzaki*.

Dilihat dari fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru terkait dengan pendistribusian zakat terhadap masyarakat miskin, ternyata masih banyak masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin belum mendapatkan perhatian yang cukup, hal ini berdampak pada ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru khususnya. Seperti banyaknya pengemis yang berada di Kota Pekanbaru, pengamen jalanan, pemulung dan lain sebagainya

Mustahiq penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang menerima. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan satu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Mustahiq yang menerima zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti membuka usaha sehingga dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain. Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahiq kemudian baru ditawarkan apakah dana tersebut mau diikuti suatu proyek atau dibelikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dana yang diberikan tersebut atas nama yang berhak

(*mustahiq*) tersebut, bukan atas nama amil. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (*mustahiq*) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Terkait dengan pendistribusian zakat, Pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang pengurusnya terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu ditugaskan sebagai lembaga yang mengolah, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima dana zakat. Namun peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Walaupun demikian, adanya yang telah menerima mendapat dana bantuan berupa modal usaha ternyata tidak digunakan untuk pengembangan usaha melainkan untuk keperluan lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan dari dana yang didistribusikan.

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu, lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga lainnya.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.688 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 28 mengenai susunan organisasi poin 2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai susunan hirarki mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Menteri Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh bupati atau walikota atas usul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala kantor wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kecamatan yang berkedudukan di ibu Kota Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul dari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola zakat di Indonesia. Pemerintah memiliki organ perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelolaan zakat dibawah satu pintu akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dan dengan sumberdaya yang menyeluruh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah judul penelitian yaitu “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif Di Kota Pekanbaru”.

Penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Peran

Peran adalah asal dari kata peranan. Dalam kamus Bahasa Indonesia “*peran*” dapat diartikan sebagi pekerjaan, jabatan, tugas, dan kegunaan.¹ Sedangkan peran yng dimaksud dalam penelitian ini merupakan tugas yang dilakukan oleh BAZNAS yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan mustahiq melalui program zakat produktif.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Institusi pengelola zakat yang dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru yang berdiri pada tahun 2001, sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Kementerian Agama 373 Tahun 2003 dan peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 2 tahun 2009.

3. Meningkatkan

Meningkatkan berasal dari kata tingkat yang berarti tinggi rendah, jabatan, martabat, pangkat, derajat, taraf dan golongan. Sedangkan meningkatkan berarti menaikkan atau melebihi ketinggian.²

4. Kesejahteraan mustahiq

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai penerima zakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahiq merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang maupun kelompok baik dari material maupun spiritual masyarakat yang didasari oleh kehidupan yang lebih baik, aman dan nyaman dan terciptanya suasana lingkungan masyarakat yang harmonis.³

5. Zakat Produktif

Zakat produktif yang dimaksud di sini adalah pendayagunaan dana zakat untuk digulirkan dan digunakan menjadi hal-hal yang lebih menghasilkan. Cara yang tepat guna, efektif dan benar untuk mencapai fungsi dan tujuan dari adanya zakat dalam Islam itu tersebut.

² Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Palanta, 2007), 476.

³ Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Indonesia-Inggris*, (Ekford Erlangga, 1996),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq melalui Program Zakat Produktif Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Ilmu Pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kajian penelitian Manajemen Dakwah khusus di bidang Zakat dan Wakaf

E. Sistematik Penulisan

Agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan ini dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang kajian konsep, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

Menjelaskan tentang gambaran umum mengenai subjek penelitian, yang membahas tentang pendeskripsian Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian, keadaan dan kondisi daerah penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN

Menjelaskan tentang peran yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mewujudkan mustahiq sejahtera melalui program zakat produktif. Bab ini menjabarkan analisis terhadap bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui program zakat produktif di Kota Pekanbaru sekaligus membahas data yang telah didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN